



Wewenang Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Kasus Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan 177/Pid.Sus/2022/Pt Pbr)

The Authority of Judges in Imposing Sentences in Conjunction of Criminal Acts (Study of Decision 177/Pid.Sus/2022/Pt Pbr)

Eko Putra Bangun

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewenangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus perbarengan tindak pidana, dengan fokus pada penyimpangan penerapan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui studi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap pengaturan concursus dalam KUHP serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah menetapkan pembatasan pemidanaan sebagai prinsip fundamental, khususnya larangan penjatuhan pidana mati lebih dari satu kali terhadap orang yang sama. Namun, dalam putusan yang dikaji, hakim menggunakan kewenangannya secara progresif dengan mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga menyimpangi ketentuan Pasal 67 KUHP. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara asas legalitas dan keadilan sosial dalam praktik pemidanaan, serta menegaskan perlunya kejelasan batas diskresi hakim agar kepastian hukum dan tujuan pemidanaan dapat terwujud secara seimbang.

Kata Kunci: kewenangan hakim; perbarengan tindak pidana; pembatasan pemidanaan.

Abstract

*This study examines the authority of judges in sentencing cases of concurrent criminal acts, focusing on deviations in the application of Article 67 of the Criminal Code through a study of the Pekanbaru High Court Decision Number 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr. An analysis was carried out on the concursus regulation in the Criminal Code as well as the judge's legal considerations (*ratio decidendi*) in the decision. The results of the study show that the Indonesian criminal law system has normatively established criminal restrictions as a fundamental principle, especially the prohibition of imposing the death penalty more than once on the same person. However, in the decision under review, the judge used his authority progressively by prioritizing substantive justice and the protection of the interests of the community, thus deviating from the provisions of Article 67 of the Criminal Code. These findings show the tension between the principles of legality and social justice in criminal practice, and affirm the need for clarity on the limits of judges' discretion so that legal certainty and the purpose of punishment can be realized in a balanced manner.*

Keywords: the authority of the judge; Criminal Justice; Criminal Restrictions.

How to Cite: Bangun, E.P. (2025). Wewenang Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Kasus Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan 177/Pid.Sus/2022/Pt Pbr). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2) 2025: 183-190



PENDAHULUAN

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) merupakan persoalan penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan pembatasan kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana serta perlindungan hak terpidana dari pemidanaan yang berlebihan. Konsep *concursum* dirancang untuk menjamin agar seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana tetap dipidana secara proporsional dan tidak melampaui batas kemanusiaan serta rasionalitas pemidanaan (Moeljatno, 2008; Sudarto, 2007).

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai *concursum* tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 63 KUHP tentang *concursum idealis*, Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, dan Pasal 65 KUHP tentang *concursum realis*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah merumuskan sistem pemidanaan yang membedakan jenis perbarengan perbuatan pidana beserta konsekuensi hukumnya (Lamintang, 2013).

Pembatasan pemidanaan dalam perkara *concursum* ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 67 KUHP, yang secara eksplisit melarang penjatuhan pidana mati lebih dari satu kali terhadap orang yang sama. Norma ini mencerminkan asas kemanusiaan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pencegahan dan perlindungan masyarakat (Andi Hamzah, 2017; Muladi & Arief, 2010).

Meskipun demikian, penerapan ketentuan *concursum* dalam praktik peradilan tidak selalu bersifat mekanis. Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana dalam perkara konkret. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga membuka ruang bagi penggunaan diskresi yudisial (Mertokusumo, 2006).

Penggunaan diskresi tersebut kerap menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam perkara perbarengan tindak pidana, hakim sering dihadapkan pada dilema antara ketaatan terhadap batasan normatif KUHP dan tuntutan untuk menjatuhkan pidana yang dianggap adil serta memberikan efek jera terhadap pelaku (Sudarto, 2007; Muladi, 2002).

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik peradilan Indonesia, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr. Dalam putusan tersebut, hakim menguatkan penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa yang sebelumnya juga telah dijatuhi pidana mati dalam perkara lain. Putusan ini menimbulkan perdebatan karena menunjukkan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 67 KUHP dengan pertimbangan bahaya tindak pidana narkoba dan perlindungan kepentingan masyarakat luas (Putusan PT Pekanbaru No. 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr).

Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi, sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius mengenai batas kewenangan hakim dalam perkara perbarengan tindak pidana serta legitimasi penyimpangan terhadap norma hukum positif dalam kerangka asas legalitas dan proporsionalitas pemidanaan (Mulyadi, 2018).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji perbarengan tindak pidana dari aspek klasifikasi *concursum* dan sistem pemidanaan normatif (Saragih, 2021; Fahrurrozi & Paris, 2018), serta dari perspektif kebijakan penegakan hukum pidana (Hasibuan, 2020). Namun, kajian yang secara khusus menelaah kewenangan hakim dalam menyimpangi ketentuan Pasal 67 KUHP melalui analisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam studi putusan masih relatif terbatas (Lestari, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian mengenai bagaimana kewenangan hakim digunakan dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus perbarengan tindak pidana, khususnya ketika putusan pengadilan menyimpangi ketentuan Pasal 67 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam konteks tersebut melalui studi putusan guna menilai kesesuaiannya dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia (Ali, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis kaidah hukum dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus perbarengan tindak pidana. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penafsiran dan penerapan norma hukum pidana, khususnya ketentuan mengenai *concursum* dan pembatasan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum positif terkait perbarengan tindak pidana, terutama Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 67 KUHP, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr beserta putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya dan selanjutnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas *concursum*, asas pemidanaan, serta kewenangan dan diskresi hakim dalam praktik peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu kewenangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus perbarengan tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perbarengan Tindak Pidana dan Pembatasan Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Pengaturan mengenai *concursum* tidak hanya berkaitan dengan teknik pemidanaan, tetapi juga mencerminkan prinsip fundamental dalam hukum pidana, yaitu pembatasan kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana. Melalui pengaturan *concursum*, hukum pidana berupaya memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tetap berada dalam batas rasional dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan akibat pemidanaan yang berlebihan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur concursus sebagai respons terhadap kemungkinan terjadinya akumulasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak menganut prinsip penjumlahan pidana secara mutlak, melainkan membedakan jenis perbarengan perbuatan pidana berdasarkan hubungan antara perbuatan-perbuatan tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari perlunya pendekatan yang berbeda dalam penjatuhan pidana, tergantung pada sifat dan keterkaitan antarperbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

KUHP mengenal tiga bentuk utama perbarengan tindak pidana, yaitu concursus idealis, perbuatan berlanjut, dan concursus realis. Concursus idealis, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP, terjadi apabila satu perbuatan memenuhi lebih dari satu rumusan tindak pidana. Dalam keadaan demikian, hukum pidana menganut prinsip bahwa pelaku hanya dijatuhi satu pidana berdasarkan ketentuan yang ancaman pidananya paling berat. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bermaksud menghukum pelaku secara berlapis atas satu perbuatan yang sama, melainkan menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang paling dominan.

Perbuatan berlanjut, yang diatur dalam Pasal 64 KUHP, menggambarkan serangkaian perbuatan yang secara terpisah dapat dipandang sebagai tindak pidana, tetapi karena adanya hubungan yang erat dari segi waktu, niat, dan tujuan, diperlakukan sebagai satu perbuatan pidana yang berlanjut. Konsep ini mencerminkan pendekatan hukum pidana yang bersifat substantif, yaitu melihat perbuatan pelaku secara utuh dan menyeluruh, bukan secara terpisah-pisah. Dengan demikian, perbuatan berlanjut berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penjatuhan pidana yang tidak proporsional terhadap pelaku yang melakukan rangkaian perbuatan dalam satu kehendak yang sama.

Adapun concursus realis, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP, terjadi apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan masing-masing memenuhi unsur delik yang berbeda. Dalam kondisi ini, hukum pidana memperbolehkan penggabungan pidana, namun tetap memberikan batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa sekalipun pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang terpisah, hukum pidana tetap mengedepankan prinsip pembatasan pidanaan demi menjaga proporsionalitas dan kemanusiaan.

Perbedaan klasifikasi concursus tersebut membawa implikasi penting terhadap sistem pidanaan. Dalam concursus idealis dan perbuatan berlanjut, hukum pidana menekankan prinsip satu pidana untuk satu rangkaian perbuatan, sedangkan dalam concursus realis, pidana dapat digabungkan dengan tetap memperhatikan batas maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, KUHP secara sistematis mengatur agar penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada jumlah perbuatan pidana, tetapi juga pada hubungan dan karakteristik perbuatan tersebut.

Pembatasan pidanaan dalam perkara perbarengan tindak pidana merupakan prinsip sentral dalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya over punishment, yaitu kondisi di mana pelaku dijatuhi pidana yang secara kumulatif tidak lagi sebanding dengan kesalahan dan tingkat bahaya perbuatannya. Hukum pidana Indonesia dengan demikian tidak menganut pendekatan retributif secara mutlak, melainkan mengintegrasikan prinsip proporsionalitas sebagai pedoman dalam penjatuhan pidana.

Pembatasan tersebut mencapai bentuk paling tegas dalam Pasal 67 KUHP, yang menyatakan bahwa pidana mati tidak dapat dijatuhkan lebih dari satu kali terhadap orang yang sama. Norma ini memiliki kedudukan penting sebagai batas absolut dalam sistem pidanaan. Pasal 67 KUHP tidak hanya mengatur teknis penjatuhan pidana, tetapi juga mencerminkan

pilihan nilai pembentuk undang-undang untuk menempatkan asas kemanusiaan dan rasionalitas pemidanaan di atas dorongan untuk menghukum secara maksimal.

Secara normatif, Pasal 67 KUHP berfungsi sebagai norma limitatif yang membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana paling berat. Norma ini menunjukkan bahwa dalam perkara perbarengan tindak pidana, kewenangan hakim tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus tunduk pada pembatasan yang telah dirumuskan secara tegas oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Pasal 67 KUHP menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak terpidana.

Dalam kerangka hukum positif, pembatasan pemidanaan dalam perkara concursus juga berkaitan erat dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada prinsipnya wajib menerapkan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, penerapan concursus dan penjatuhan pidana dalam perkara perbarengan tindak pidana harus selalu ditempatkan dalam batas-batas normatif yang telah ditetapkan oleh KUHP. Setiap penyimpangan dari batasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait legitimasi kewenangan hakim.

Dengan demikian, pengaturan hukum perbarengan tindak pidana dalam KUHP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pengaturan teknis mengenai penggabungan pidana. Lebih dari itu, pengaturan tersebut mengandung prinsip pembatasan kekuasaan pemidanaan yang bertujuan melindungi kepastian hukum, proporsionalitas, dan asas kemanusiaan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan normatif dalam menilai praktik penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara perbarengan tindak pidana, khususnya ketika putusan pengadilan menyimpangi atau menafsirkan secara luas ketentuan pembatasan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Kewenangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Kasus Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan)

Kewenangan hakim dalam perkara pidana pada dasarnya merupakan kewenangan yang bersumber dari undang-undang dan dibatasi oleh norma hukum positif. Dalam konteks perbarengan tindak pidana, kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan jenis dan lamanya pidana, tetapi juga menyangkut kepatuhan hakim terhadap sistem pembatasan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, pembahasan mengenai kewenangan hakim dalam perkara concursus tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam perkara yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana narkoba yang berdiri sendiri dan terpisah dari perkara sebelumnya, di mana terdakwa juga telah dijatuhi pidana mati. Secara yuridis, kondisi tersebut memenuhi karakteristik concursus realis, karena terdapat beberapa perbuatan pidana yang dilakukan dalam waktu dan peristiwa yang berbeda. Dalam situasi demikian, KUHP memberikan ruang bagi penggabungan pidana, namun sekaligus menetapkan batas tegas melalui Pasal 67 KUHP yang melarang penjatuhan pidana mati lebih dari satu kali terhadap orang yang sama.

Meskipun ketentuan Pasal 67 KUHP bersifat eksplisit dan limitatif, hakim dalam putusan tersebut tetap menguatkan penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim didasarkan pada beratnya tindak pidana narkoba yang dilakukan, dampak sosial yang luas, serta ancaman serius terhadap generasi muda dan ketertiban masyarakat. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat tinggi dan mencerminkan

sikap tidak jera, sehingga pidana mati dipandang sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap masyarakat.

Dari sudut pandang keadilan substantif, pertimbangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan protektif, khususnya dalam konteks kejahatan luar biasa seperti tindak pidana narkoba. Hakim dalam hal ini tidak hanya memandang pidana sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dianggap sangat membahayakan masyarakat.

Namun demikian, pendekatan tersebut menimbulkan persoalan serius ketika ditinjau dari perspektif hukum pidana normatif. Pasal 67 KUHP dirumuskan sebagai norma pembatas yang tidak memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati lebih dari satu kali. Norma ini mencerminkan pilihan kebijakan hukum pidana pembentuk undang-undang untuk membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana paling berat, bahkan terhadap pelaku yang melakukan perbarengan tindak pidana. Dengan demikian, penyimpangan terhadap Pasal 67 KUHP menimbulkan pertanyaan mengenai batas legitimasi diskresi yudisial dalam hukum pidana.

Dalam sistem hukum pidana yang menganut asas legalitas secara ketat, diskresi hakim seharusnya digunakan dalam ruang yang masih dibenarkan oleh undang-undang. Diskresi tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk meniadakan atau mengesampingkan norma hukum yang secara eksplisit dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan hakim dalam perkara ini dapat dipandang telah melampaui batas diskresi yudisial dan berpotensi menggeser fungsi hakim dari pelaksana undang-undang menjadi pembentuk norma baru melalui putusan pengadilan.

Putusan ini juga menunjukkan adanya ketegangan struktural antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut penerapan Pasal 67 KUHP secara konsisten dan tanpa pengecualian. Di sisi lain, keadilan substantif mendorong hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial dan dampak nyata dari tindak pidana yang dilakukan. Ketegangan ini merupakan persoalan klasik dalam hukum pidana, namun dalam perkara perbarengan tindak pidana dengan ancaman pidana mati, ketegangan tersebut menjadi semakin tajam karena menyangkut hak hidup dan batas absolut pemidanaan.

Implikasi dari putusan tersebut tidak hanya berdampak pada perkara konkret, tetapi juga berpotensi mempengaruhi praktik pemidanaan di masa mendatang. Apabila penyimpangan terhadap Pasal 67 KUHP dianggap sah dan dapat dibenarkan, maka fungsi norma pembatas pemidanaan dalam perkara *concursum* menjadi melemah. Hal ini berpotensi menciptakan preseden yang membuka ruang bagi penjatuhan pidana paling berat secara berulang, meskipun undang-undang secara tegas melarangnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan batas kewenangan hakim dalam sistem pemidanaan.

Di sisi lain, putusan ini juga mencerminkan dinamika perkembangan peran hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim tidak lagi dipandang semata-mata sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai aktor yang memiliki peran aktif dalam merespons kejahatan yang dianggap mengancam kepentingan publik secara luas. Namun, peran aktif tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka hukum positif agar tidak menimbulkan ketegangan antara kekuasaan kehakiman dan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam perkara perbarengan tindak pidana telah digunakan secara progresif, tetapi sekaligus problematik dari perspektif pembatasan pemidanaan dalam KUHP. Putusan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran

dari pendekatan legalistik menuju pendekatan keadilan substantif, yang meskipun dapat dipahami secara sosiologis, tetap menimbulkan persoalan normatif yang serius.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus perbarengan tindak pidana harus ditempatkan secara hati-hati dalam batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Diskresi yudisial tidak boleh digunakan untuk menegasikan norma pembatas pemidanaan yang bersifat tegas dan limitatif. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan konseptual mengenai batas diskresi hakim agar penerapan hukum pidana tetap menjamin kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan tujuan perlindungan masyarakat dari kejahatan yang serius..

SIMPULAN

Pengaturan perbarengan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara sadar menempatkan pembatasan pemidanaan sebagai prinsip fundamental dalam penjatuhan pidana. Melalui klasifikasi *concursum idealis*, *perbuatan berlanjut*, dan *concursum realis*, KUHP tidak hanya mengatur teknik pemidanaan, tetapi juga menegaskan perlunya proporsionalitas dan rasionalitas dalam penggunaan kewenangan negara untuk menghukum. Ketentuan Pasal 67 KUHP, yang melarang penjatuhan pidana mati lebih dari satu kali terhadap orang yang sama, merefleksikan asas kemanusiaan dan tujuan pemidanaan modern yang menolak pemidanaan berlebihan. Dengan demikian, pengaturan *concursum* dalam KUHP berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan pemidanaan sekaligus sebagai tolok ukur normatif dalam menilai praktik penjatuhan pidana oleh hakim.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam perkara perbarengan tindak pidana telah dijalankan secara progresif dengan menitikberatkan pada keadilan substantif dan perlindungan kepentingan masyarakat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan yuridis karena dilakukan dengan menyimpangi ketentuan Pasal 67 KUHP yang bersifat limitatif dan tegas. Putusan tersebut mencerminkan ketegangan antara tuntutan keadilan sosial dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, praktik ini menegaskan pentingnya perumusan batas diskresi hakim yang lebih jelas agar penerapan keadilan substantif tidak menegasikan asas legalitas dan prinsip pembatasan pemidanaan yang menjadi fondasi hukum pidana.

REFERENSI

- Ali, M. (2015). *Hukum pidana umum*. Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Fahrurrozi, & Paris, A. R. S. (2018). Sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Hasibuan, R. (2020). Penerapan ketentuan *concursum* dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 5(1).
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap kepentingan hukum tertentu*. Sinar Grafika.
- Lestari, D. (2019). Diskresi hakim dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Yudisial*, 12(3).
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum acara pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*. Alumni.
- Saragih, R. (2021). *Concursum idealis dan concursum realis dalam hukum pidana*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2).

Eko Putra Bangun, Wewenang Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Kasus Perbarengan Tindak Pidana (Studi Putusan 177/Pid.Sus/2022/Pt Pbr)

Sudarto. (2007). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Grafika.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/Pid.Sus/2022/PT Pbr.